

L K J I P

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR

Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah akhir tahun kerja atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Setelah berakhirnya tahun 2019, Pengadilan Negeri Tanah Grogot membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019. LKJIP ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP ini disusun untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/OT.1.2/11/2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019 disusun sesuai dengan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2019. LKJIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, peranan dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dipercayakan oleh publik. LKJIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019, kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama Tahun 2019. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot ke depan dan guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Tanah Grogot di masa yang akan datang.

Kami berharap, semoga dengan adanya LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019 ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Kami juga berharap agar LKJIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua khususnya seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan LKJIP ini.

Tanah Grogot, 22 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H
NIP. 197602072001121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta guna memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1604/SEK/OT.1.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tanah Grogot memberikan pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2019 merupakan hasil Pencapaian Kinerja selama tahun 2019 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, maka telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu :

1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (400302) sebesar Rp. 3.991.495.000,-
2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (400303) sebesar Rp. 43.900.000,-

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, maka akan diinformasikan laporan pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2019. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dilihat melalui sasaran, indikator sasaran,

target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian terhadap target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

RINCIAN CAPAIAN KINERJA TIAP SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis		Target	Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	2019	2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	81,8
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	99;56
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98	91,84
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	18,4
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	102
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	12,5
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	105,26
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100			100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100			7,69
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80			106,25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan	100	100

	Miskin dan Terpinggirkan	Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100

DAFTAR ISI

L K J I P	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II	8
A. Rencana Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	12
D. Penetapan Kinerja Tahun 2019	12
BAB III	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Pengukuran Kinerja dan Penjelasan Kinerja	32
C. Realisasi Anggaran	48
BAB IV	49
Penutup	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot dituntut untuk dapat melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1604/SEK/OT.1.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP sebagai cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan antara yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan instansi / lembaga kepada masyarakat pencari keadilan, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparaturnya.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung RI juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
5. Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)

6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian organisasi dan tatalaksana, sub bagian umum dan keuangan dan sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan
7. Fungsi lainnya :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua

2. Jabatan Teknis Yudisial

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :

1. Hakim
2. Jabatan Struktural :
 - a. Panitera
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Perdata
 - d. Panitera Muda Hukum
3. Jabatan Fungsional :
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Juru Sita / Juru Sita Pengganti

3. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Jabatan Fungsional :
 - a. Bendahara

D. Isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot antara lain :

1. Minimnya sumber daya manusia yang dibutuhkan baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan
2. Masih terdapat beberapa pegawai yang memiliki pekerjaan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan
3. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan
4. Perkara yang di upayakan diselesaikan melalui mediasi tidak seluruhnya menjadi akta perdamaian
5. Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
- Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.
- B. Pengukuran Kinerja dan Penjelasan Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV Penutup
- Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu lembaga penegakan hukum pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang merupakan payung perubahan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah garda terdepan dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik terutama pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Sebagai upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang bijak dan tuntutan *stakeholders* atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang menjadi komitmen bersama. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 -2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 -2019.

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT YANG AGUNG"

Dalam rangka pencapaian visi, Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepastian Hukum
2. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk melakukan pengadaan perangkat pendukung sarana prasana.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Didalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum disediakan anggaran untuk penanganan perkara meliputi Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum serta Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Pertama dan Banding dan Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Di bidang administrasi tentunya harus menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti dibawah ini:

- Realistis, perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana
- Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran

- Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan
- Laporan yang benar dan baik, laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
- Adanya pengawasan dan audit, pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan
- Kepastian tersedianya dana, unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dana
- Taat peraturan, artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan
- Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun limatahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
- Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

C. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2019 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selengkapnya mengenai Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2019 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2019 ditampilkan pada data berikut ini :

a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Putus Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata	3	3	100 %	100 %	100 %
TOTAL		3	3			

Pada tahun sebelumnya, persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Putus Tahun 2018	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata	10	10	100 %	100 %	100 %
TOTAL		10	10			

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sisa perkara perdata di tahun 2018 yang harus diselesaikan pada tahun 2019. Pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 mencapai 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tahun 2018 dan Tahun 2019

b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Putus Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana	46	46	100 %	100 %	100 %
TOTAL		46	46			

Pada tahun sebelumnya, persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Putus Tahun 2018	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana	61	61	100 %	100 %	100 %
TOTAL		61	61			

Pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.2 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan Tahun 2018 dan Tahun 2019

c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2019	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	25	21	4	100 %	84 %	84 %
2	Permohonan	83	83	0	100 %	100 %	100 %
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	100%	100 %	100 %
TOTAL		108	104	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	100%	94.6%

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2018	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	26	26	0	100 %	100 %	100 %
2	Permohonan	132	132	0	100 %	100 %	100 %
TOTAL		158	158	0			
RATA RATA CAPAIAN					100 %	100 %	100 %

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 94.6%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 dan Tahun 2019

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


N o	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2019	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	237	236	1	100 %	99.6 %	99.6 %
2	Pidana Cepat	19	19	0	100 %	100 %	100 %
3	Pidana Lalulintas	5551	5551	0	100 %	100 %	100 %
4	Pidana Anak	18	18	0	100 %	100 %	100 %
TOTAL		6005	6005	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

N o	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2018	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	399	399	0	100 %	100 %	100 %
2	Pidana Cepat	53	53	0	100 %	100 %	100 %
3	Pidana Lalulintas	10434	10434	0	100 %	100 %	100 %
4	Pidana Anak	9	9	0	100 %	100 %	100 %
5	Pidana Praperadilan	0	0	0	100 %	100 %	100 %
TOTAL		10895	10895				

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 99.6%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.4 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 dan Tahun 2019

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2019	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	237	231	98%	95%	97%
2	Pidana Anak	18	18			
3	Pidana Cepat	19	199			
3	Gugatan	25	19			
4	Permohonan	83	83			
5	Gugatan Sederhana	0	0			
TOTAL		562	549			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2018	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	399	392	98%	95.8%	97.7%
2	Pidana Anak	9	9			
3	Gugatan	26	15			
4	Permohonan	132	132			
5	Gugatan Sederhana	0	0			
TOTAL		566	548			

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2019 sebesar 97%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 97.7%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.5 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2018 dan Tahun 2019

f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2019	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	237	234	98%	96%	98%
2	Pidana Anak	18	18			
3	Pidana Cepat	19	199			
3	Gugatan	25	17			
4	Permohonan	83	83			
5	Gugatan Sederhana	0	0			
TOTAL		562	552			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2018	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	399	396	98%	98.6%	100.6%
2	Pidana Anak	9	9			
3	Gugatan	26	23			
4	Permohonan	132	132			
5	Gugatan Sederhana	0	0			
TOTAL		566	560			

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2019 sebesar 98%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 100.6%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.6 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2018 dan Tahun 2019

g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2019	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	237	237	98%	100%	102%
2	Pidana Anak	18	18			
3	Pidana Cepat	19	19			
3	Gugatan	25	25			
4	Permohonan	83	83			
5	Gugatan Sederhana	0	0			
TOTAL		562	562			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2018	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	399	399	98%	99.7%	101.8%
2	Pidana Anak	9	9			
3	Gugatan	26	25			
4	Permohonan	132	132			
5	Gugatan Sederhana	0	0			
TOTAL		566	565			

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 sebesar 102%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 101.8%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.7 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018 dan Tahun 2019

h. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi

Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	18	2	16	2	100 %	11,11 %	11,11 %
TOTAL		18	2	2	2			


Pada tahun sebelumnya, persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	9	0	9	0	100 %	0 %	0 %
TOTAL		9	0	9	0			

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi pada tahun 2019 sebesar 11.11%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 0%.

Rendahnya capaian dan realisasi perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi ini disebabkan oleh karena tidak semua perkara anak yang masuk bisa dilakukan diversifikasi.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversifikasi pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.8. Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2018 dan Tahun 2019

i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan


Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

N o	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	400	95%	100%	105%

Pencapaian indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 sebesar 105%

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019

Sasaran 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2019 ditampilkan pada data berikut ini:

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Dari total 108 perkara perdata (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2019, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2019	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	25	21	0	100 %	100 %	100 %
2	Permohonan	83	83	0	100 %	100 %	100 %
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	100 %	100 %	100 %
TOTAL		108	108	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2018	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putus Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	26	26	0	100 %	100 %	100 %
2	Permohonan	132	132	0	100 %	100 %	100 %
TOTAL		158	158	0			

Pencapaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2018 dan Tahun 2019

b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Dari total 5825 perkara pidana (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2019, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2019	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	237	237	0	100 %	100 %	109,89 %
2	Pidana Cepat	19	19	0	100 %	100 %	109,89 %


3	Pidana Lalulintas	5551	5551	0	100 %	100 %	109,89 %
4	Pidana Anak	18	18	0	100 %	100 %	109,89 %
TOTAL		5825	5825	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

N o	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2018	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	399	399	0	100 %	100 %	100 %
2	Pidana Cepat	53	53	0	100 %	100 %	100 %
3	Pidana Lalulintas	10434	10434	0	100 %	100 %	100 %
4	Pidana Anak	9	9	0	100 %	100 %	100 %
5	Pidana Praperadilan	0	0	0	100 %	100 %	100 %
TOTAL		10895	10895	0			

Pencapaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.10. Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2018 dan Tahun 2019

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi


Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Tidak Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	13	13	0	1	12	100 %	7.6 %	7.6 %
TOTAL		13	13	0	1	12			

Pencapaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 sebesar 7.6%

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini

:



Grafik III.11. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2018 dan 2019


d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Banding	Kasasi	PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	6	3	0	80%	100%	106,25%
2	Pidana Anak	0	0	0			
3	Gugatan	7	5	0			
4	Permohonan	0	0	0			
5	Gugatan Sederhana	0	0	0			
TEPAT WAKTU		14					
TIDAK TEPAT WAKTU		6					

Pencapaian indikator persentase Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 106.25%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.12. Target, realisasi dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu

Sasaran 3 :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	100 %	0 %	0 %
TOTAL		0	0	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	100 %	0 %	0 %
TOTAL		0	0	0			

Pencapaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 0%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan alokasi dana dalam DIPA untuk menyelesaikan perkara Prodeo.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik III.13. Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 dan 2019

- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2019	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	240 Jam	240 Jam	0 Jam	100 %	100 %	100 %

Pada tahun sebelumnya, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2018	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	192 Jam	192 Jam	0 Jam	100 %	100 %	100 %

Pencapaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2018 juga sebesar 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.14. Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :


- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2019	Target	Realisasi	Capaian
1	2	100 %	100 %	100 %

Pencapaian indikator persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2019 sebesar 100%

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.15. Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

A.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2019 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2019 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

- a. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan tertib administrasi
- b. Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara

- c. Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan serta rapat bulanan secara keseluruhan
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :

- a. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, hal ini disebabkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan secara mediasi sangat kurang padahal mediator sangat mengupayakan upaya mediasi dapat berhasil
- b. Pada indikator perkara prodeo, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan perkara prodeo
- c. Pada indikator perkara anak yang dilakukan Diversi, hal ini disebabkan tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme Diversi sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

A.2. Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2019 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	= 1 Orang
Wakil Ketua	= 1 Orang
Hakim	= 4 Orang
Panitera	= 1 Orang
Wakil Panitera	= 1 Orang
Panitera Muda Pidana	= 1 Orang
Panitera Muda Perdata	= 1 Orang
Panitera Muda Hukum	= 1 Orang
Panitera Pengganti	= 2 Orang
Juru Sita	= 2 Orang
Sekretaris	= 1 Orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	= 1 Orang
Kasubbag Umum dan Keuangan	= 1 Orang

Calon Hakim	= 4 Orang
Staf Pelaksana	= 4 Orang

Mengingat minimnya jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan masih adanya jabatan yang kosong (Kepala Sub Bagian PTIP), maka terdapat beberapa pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang merangkap tugas sebagai Kasir, Plt. Kasubag PTIP, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya penambahan pegawai, baik untuk di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan.

A.3. Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2019 ini diperoleh dengan kerja keras semua Sumber Daya Manusia yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, laporan tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Pengukuran Kinerja dan Penjelasan Kinerja

Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19, serta Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji.

Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dan penjelasan kinerja tahun 2019 Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN KINERJA **TRIWULAN TAHUN 2019**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	7	0	0,00	1	0	0	4	2	50	4	0	12,5	
											(0%)			(0%)		
		Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												(0%)			(0%)	
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												(0%)			(0%)	
		Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												(0%)			(0%)	
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	46	46	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
										(100%)			(0%)			
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	3	2	66.6	1	1	100	0	0	0	0	0	0	100		
										(66.6%)			(100%)			
Persentase Sisa Perkara pidana khusus yang Diselesaikan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										(0%)			(0%)			
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	102		
										(0%)			(100%)			

		Peninjauan Kembali													
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	18,4
					(0%)			(0%)			(0%)			(18,1%)	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98	78	76	98,98	55	52	95,92	65	64	100	66	60	91,84
					(97,4%)			(94,55%)			(98,46%)			(90,91%)	
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	72	72	100	48	47	97	55	55	100	56	56	100
					(100%)			(97.92%)			(100%)			(100%)	
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	6	6	100	5	4	80	4	4	100	11	9	81.8
					(100%)			(80%)			(100%)			(81.8%)	
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	0	0	0	200	200	105.26	0	0	0	200	200	105.26
					(0%)			(100%)			(0%)			(100%)	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	72	72	100	48	48	100	55	55	100	56	56	100
					(100%)			(100%)			(100%)			(100%)	
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					(0%)			(0%)			(0%)			(0%)	
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	6	3	62,50	2	0	0	5	5	125	7	6	106,25
					(50%)			(0%)			(100%)			(85.71%)	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan	100	4	0	0	1	0	0	5	1	20	3	0	7.6

		Melalui Mediasi			(0%)			(0%)			(20 %)			(0 %)	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	6	6	100	5	5	100	4	4	100	11	11	100
					(100%)			(100%)			(100 %)			(100 %)	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	0	0	0	18	18	100	21	21	100	25	25	100
					(0%)			(100%)			(100 %)			(100 %)	
		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					(0%)			(0%)			(0 %)			(0 %)	
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					(0%)			(0%)			(0 %)			(0 %)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	1	0	0	0	0	0	1	2	200	0	0	0
					(0%)			(0%)			(200 %)			(0 %)	

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	Rp. 3.991.495.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 38.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 43.900.000,-

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur besaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	16	2 (12,5 %)	12.5

Dari total 16 perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2019, diversi hanya dapat dilakukan dalam 2 perkara pidana anak dan berhasil diselesaikan dengan diversi. Hal ini disebabkan karena tidak semua perkara anak yang masuk ke Pengadilan dapat diselesaikan dengan diversi.

Indikator : Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur besaran sisa perkara pidana yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	91	6	6 (100 %)	109,89

Terdapat 46 (empat puluh enam) sisa perkara pidana pada tahun 2018 yang harus diselesaikan pada tahun 2019, dan seluruh sisa perkara pidana tersebut telah diselesaikan pada tahun 2019. Dengan target persentase sebesar 100%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 100%

dan capaian sebesar 100% yang mana hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

_Indikator : Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur besaran sisa perkara perdata yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	3	3 (100 %)	100

Terdapat 3 (tiga) sisa perkara perdata pada tahun 2018 yang harus diselesaikan pada tahun 2019, dan telah diselesaikan pada tahun 2019.

Indikator : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini mengukur besaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	2	2 (100 %)	102

Tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Tahun 2019. Dengan target persentase sebesar 98%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 102% yang mana hal ini telah melampaui target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

_Indikator : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur besaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	11	2 (18,1 %)	18.4

Terdapat 9 (sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, dengan target persentase sebesar 9%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 18,1% dan capaian sebesar 18,4% yang mana hal ini jauh dibawah target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur besaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98	264	252 (95,45 %)	97.39

Dari total 264 (dua ratus enam puluh empat) perkara pidana dan perdata yang diputus Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2019, terdapat 12

(dua belas) perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Dengan target persentase sebesar 98%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 95,45% dan capaian sebesar 97,39% yang mana hal ini belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Indikator : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur besaran perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	231	230 (99.56 %)	99,5

Dari total 231 (dua ratus tiga puluh satu) perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2019, hampir seluruh perkara pidana tersebut diputus secara tepat waktu, kecuali 1 perkara. Dengan target persentase sebesar 100%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 99.56% dan capaian sebesar 99,5% yang mana hal ini gagal memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur besaran perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	26	23 (88.46 %)	88,46

Dari total 26 (dua puluh delapan) perkara perdata yang diputus Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2019, terdapat 3 perkara yang gagal diputus tepat waktu. Dengan target persentase sebesar 100%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 88.46% dan capaian sebesar 88.46% yang mana hal ini belum target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

_Indikator : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator ini mengukur besaran index kepuasan pencari keadilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	400	400 (100 %)	105.26

Di tahun 2019, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengadakan 2 (dua) kali survey terhadap kepuasan masyarakat, yang mana setiap survey melibatkan 200 (dua ratus) responden. Survey pertama dilaksanakan pada rentang Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019, sedangkan survey kedua dilaksanakan pada rentang Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2019. Dari kedua survey terhadap kepuasan masyarakat tersebut Pengadilan

Negeri Tanah Grogot mendapat rata-rata nilai sebesar 100 atau berada pada kategori “Sangat Baik”. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Tanah Grogot puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Dengan target persentase sebesar 95%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 105,26% yang mana hal ini telah melampaui target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur besaran salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	231	231 (100 %)	100

Dari total 69 (enam puluh sembilan) perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2019, keseluruhan salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim kepada para pihak tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Tanah Grogot baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan telah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan patuh terhadap Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dengan target persentase sebesar 100%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, yang mana hal ini telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Indikator : Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur besaran berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	20	14 (70 %)	87.5

Total perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebanyak 20 perkara. Dari total 20 (dua puluh) perkara yang dimohonkan upaya hukum tersebut, 14 perkara dapat dikirimkan tepat waktu, sedangkan 6 perkara melebihi tenggat waktu disebabkan adanya relaas-relaas pemberitahuan yang dimohonkan bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lain sehingga memperlambat proses penyelesaian upaya hukum tersebut. Dengan target persentase sebesar 80%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 70% dan capaian sebesar 87.5% yang mana hal ini telah melampaui target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur besaran perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100	13	1 (7.6 %)	7.6

Total perkara perdata yang dilakukan mediasi pada tahun 2019 berjumlah 13 (tiga belas) perkara.. Dari total 13 (tiga belas) perkara perdata yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat satu perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Hal ini disebabkan sebagian besar para pihak yang berperkara tetap ingin mendapatkan putusan dari Majelis Hakim sehingga proses mediasi selalu gagal. Dengan target persentase sebesar 100%, realisasi sebesar 7.6% dan capaian sebesar 7.6% hal ini belum mencapai target yang diinginkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur besaran salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	26	26 (100 %)	100

Dari total 26 (dua puluh enam) perkara perdata yang diputus Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2019, keseluruhan salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim kepada para pihak tepat waktu atas permintaan pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Tanah Grogot bagian Kepaniteraan telah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan patuh terhadap Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dengan target persentase sebesar 100%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100% yang mana hal ini telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur besaran pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	64	64 (100 %)	100

Terdapat 64 (enam puluh empat) orang pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum), keseluruhan pencari keadilan golongan tertentu tersebut dilayani oleh pos bantuan hukum (Posbakum). Hal ini disebabkan bahwa pos bantuan hukum yg bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu melayani pencari

keadilan golongan tertentu di Kabupaten Tanah Grogot yang memerlukan bantuan hukum. Dengan target persentase sebesar 100%, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100% yang mana hal ini telah melampaui target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur besaran perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0 (0 %)	0

Di tahun 2019, Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan anggaran untuk mendukung perkara prodeo yang diselesaikan, sehingga persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat diukur, sehingga pada tahun 2019 target yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi.

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur besaran putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	2	2 (100 %)	100

Sepanjang tahun 2019, terdapat 2 (dua) perkara perdata yang dimohonkan untuk dilakukan eksekusi. Dengan target persentase sebesar 100%, realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berhasil memenuhi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan

C. Realisasi Anggaran


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri atas :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417704) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.400302/2019, meliputi Belanja Barang (Perjalanan Dinas), Belanja Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran), dan Belanja Modal, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 3.991.495.000,- .
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417705) dengan Nomor :DIPA-005.03.2.400303/2019, meliputi Belanja Barang, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 43.900.000,-

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (400302) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.417704/2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 3.991.495.000,- realisasi sebesar Rp. 3.920.351.981,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 71.143.019,- dengan total realisasi anggaran sebesar 98,22% dan sisa anggaran sebesar 1,78%.

Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (400303) dengan Nomor : DIPA-005.03.2.400303/2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 43.900.000,- realisasi sebesar Rp. 42.532.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.368.00,- dengan total realisasi anggaran sebesar 98,44% dan sisa anggaran sebesar 3,12%.

Adapun persentase realisasi dan sisa anggaran pada tahun 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.15. Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2019

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2019 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2019 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.


Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2019 pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tanah Grogot sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparaturnya.

Upaya koordinasi dan kerjasama menjadi hal yang amat penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H
NIP. 197602072001121004

